



PUTUSAN

Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I dan Terpidana II, telah memutus perkara

Terpidana I dan Terpidana II:

I. Nama : **RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.;**

Tempat Lahir : Solo;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/25 Desember 1950;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan RSPP Nomor 23C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, atau Grand Center Blok E Nomor 20, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - Notaris;
- Komisaris PT. Nusa Utama Sentosa;

II. Nama : **Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/4 Agustus 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Taman Alfa Indah Blok A8 Nomor 2, RT.02 RW.07, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

- Alamat KTP: Taman Alfa Indah Blok A8 Nomor 2, RT.02 RW.07,

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Nusa Utama
Sentosa;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
bersama-sama dengan Terpidana III:

III. Nama : **UMAR MUCHSIN**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/20 Agustus 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SMP 211 Bina Warga, RT.005
RW.007, Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Barat
(Alamat KTP);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana I dan Terpidana II diajukan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif
sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Undang-
Undang 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-
Undang 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.,
Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III.
UMAR MUCHSIN terbukti bersalah "Turut serta menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan,
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"
melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang 15 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES
SARWONO, S.H., Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan
Terdakwa III. UMAR MUCHSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Disita dari Saksi NINDIRA MAYASURI dalam perkara atas nama Ir.
TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA uang sejumlah
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang ditatausahakan
di Rekening Bank CIMB Niaga Jakarta Pusat Nomor Rekening
003.01.51818.00.0 atas nama YAYASAN FATMAWATI;
Dirampas untuk Negara;
 - Disita dari Saksi ACHMAD FEBBY FADILLAH uang sejumlah
Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta
rupiah);

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Disita dari RM. JOHANES SARWONO, S.H.:

1. 1 (satu) buah HP merek Nokia 1280 warna abu-abu dengan kartu *sim card* XL Axiata Nomor 087880017623;
2. 1 (satu) buah HP merek Blackberry Dakota 9000 warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081314141425;

Dikembalikan kepada RM. JOHANES SARWONO, S.H.;

- Disita dari HARYANTO:

1. 6 (enam) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana dari PT. GNU kepada RM. JOHANES SARWONO, S.H.;
2. 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara Nomor Rekening 22.00.00529 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 28 Februari 2008;
3. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara/Bank Century Nomor Rekening 1022-000221147-001 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
4. 101 (seratus satu) lembar fotokopi legalisir cek, BG, slip setoran atas nama PT. GNU Nomor Rekening 22.00.00529.0 dan Nomor Rekening 1022-0000221147-001 yang dicairkan atau dikliringkan oleh pihak-pihak atas perintah dari tersangka RM. JOHANES SARWONO, S.H.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H., Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.,
Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III.
UMAR MUCHSIN terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan
Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan
suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Penuntut Umum
(*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang Bukti sebagaimana selengkapnyanya tercantum dalam Tuntutan
Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal
15 Oktober 2019:
 - Barang Bukti Nomor 1;
Dikembalikan kepada YAYASAN FATMAWATI;
 - Barang Bukti Nomor 2;
Dikembalikan kepada ACHMAD FEBBY FADILLAH;
 - Barang Bukti Nomor 3 sampai dengan Nomor 4;
Dikembalikan kepada RM. JOHANES SARWONO, S.H.;
 - Barang Bukti Nomor 5 sampai dengan Nomor 8;
Dikembalikan kepada Saksi HARYANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014
tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pid.B/
2013/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

 1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.,
Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III.

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR MUCHSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H., Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2019;
6. Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Peninjauan Kembali Terpidana II Nomor 66 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA tersebut;
 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
 3. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pid/PK/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020, Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 6/Pid/PK/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020, Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana I yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I;

Membaca Memori Peninjauan Kembali kedua tanggal 3 September 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana II yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I pada tanggal 2 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 17 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I.

RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.:

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I atas dasar adanya *novum* maupun pertentangan putusan serta kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 11 Februari 2020 (Bukti PK-1) dalam perkara permohonan peninjauan kembali atas nama Umar Muchsin yang diajukan para ahli warisnya yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah didasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP karena Pemohon Peninjauan Kembali telah meninggal dunia sehingga kewenangan untuk menuntut pidana menjadi hapus. Putusan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Putusan Nomor 210/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Bukti PK-2) dalam perkara PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) melawan PT. Bank Century, Tbk. dalam gugatan wanprestasi terhadap penjualan Aset Yang Diambil (AYDA) sejumlah 44 (empat puluh empat) kavling tanah milik PT. Bank Century, Tbk. yang amarnya menyatakan kesepakatan jual beli tersebut terbukti sah dengan dana melalui fasilitas kredit dari PT. Bank Century, Tbk. dan terbukti PT. TNS telah melakukan wanprestasi karena belum melunasi seluruh sisa hutang kepada PT. Bank Century, Tbk.;
3. Bahwa putusan tersebut hanya berkaitan dengan penjualan 44 (empat puluh empat) kavling tanah AYDA milik PT. Bank Century, Tbk. yang dikuasakan kepada PT. TNS dengan Direktur Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya yang kemudian dibeli oleh BPK Penabur dan hasil dari penjualan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Bank Century, Tbk., akan tetapi oleh Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya digelapkan dengan cara disetorkan kepada Robert Tantular yang kemudian sebagian dari uang tersebut diberikan kembali kepada Ir.

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Toto Kuntjoro Kusumajaya, sedangkan dalam perkara pidana perbankan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti PK-4) menyatakan bahwa perbuatan Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya tersebut masuk dalam ranah perdata sehingga Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum (*onslag van alle rechtvervolging*);

4. Bahwa akan tetapi dalam perkara pidana tindak pidana pencucian uang *a quo*, dana-dana yang berasal dari Robert Tantular (sebagai *predicate crimes*) yang kemudian ditansfer (*layering*) kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I melalui Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya bukan hanya berasal dari satu sumber, yaitu dari penjualan 44 (empat puluh empat) kavling AYDA milik PT. Bank Century, Tbk. saja, melainkan ada beberapa sumber dana berasal dari tindak kejahatan Robert Tantular;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I telah mengajukan bukti-bukti dari Bukti PK-5 sampai dengan Bukti PK-9.2 yang intinya membuktikan bahwa uang-uang yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dari PT. Graha Nusa Utama (dengan Direktur Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya) dalam kurun waktu mulai tanggal 20 November 2003 sampai dengan 29 April 2005 dari Rekening Nomor 1022-0000221147-001 pada Bank Century Senayan Jakarta Pusat sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) transaksi baik melalui cek maupun bilyet giro (B/G) bukan berasal dari tindak kejahatan dari Robert Tantular, akan tetapi berasal dari pinjaman dari Indahtati Widjajadi;
6. Bahwa setelah mencermati segala bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I mulai dari Bukti PK-5 tentang Perjanjian Pinjaman antara Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya (Direktur PT. Graha Nusa Utama) dengan Indahtati Widjajadi sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), rekening koran bukti pengiriman uang (Bukti PK-6), bukti kuitansi penerimaan sejumlah uang (Bukti PK-7.1 sampai dengan PK-7.8) akan menjadi

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



tidak relevan dengan Bukti PK-8.1 berupa Laporan Pertanggungjawaban Proyek Fatmawati sesuai Akta Nomor 480 Notaris Kartono, S.H. dan bukti lampiran rincian kegiatan, oleh karena sesuai Perjanjian Nomor 480 tanggal 29 April 2004 yang pada intinya pihak Yayasan Fatmawati sebagai Pihak I dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I sebagai Pihak II dan Ir. Toto Kuntjoro sebagai Pihak III telah mengikat perjanjian yang isinya untuk menindaklanjuti Perjanjian Perdamaian antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan terkait lahan seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang merupakan bagian dari Hak Pakai 82/Cilandak Barat, dimana Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I diberikan kuasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Yayasan Fatmawati sesuai Perjanjian Perdamaian diantaranya pembayaran pajak-pajak, pemecahan (*splitzing*) Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat, pembangunan perumahan karyawan Rumah Sakit, asrama perawat, pengosongan dan pemindahan seluruh penghuni di atas tanah, pengoperan hak atas tanah dengan pihak investor (pembeli tanah), yaitu Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya;

7. Bahwa mencermati kronologis sebagaimana bukti-bukti di atas, apabila Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I mendalilkan bahwa uang-uang yang diterima dari Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya bukan berasal dari Robert Tantular, akan tetapi murni pinjaman dari Indahtati Widjadi adalah tidak masuk akal, karena Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I sendiri telah melakukan pertanggungjawaban beserta bukti biaya-biaya proyek dan penyelesaian kepada Yayasan Fatmawati pada tanggal 25 Oktober 2004 (Bukti PK-8.1), sedangkan pinjaman Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya dengan Indahtati Widjadi dilakukan pada tanggal 2 September 2004 dan dibayar secara bertahap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (Bukti PK-5);

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



8. Bahwa kemudian mencermati Bukti PK-9.1 dan Bukti PK-9.2 berupa Perjanjian tanggal 22 Mei 2000 dan Perjanjian Tambahan tanggal 31 Mei 2000 antara Yayasan Fatmawati dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I yang intinya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508 K/Pdt/1997 antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian Pihak Yayasan Fatmawati mengikat perjanjian dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I agar Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan perdamaian dengan target Pihak Yayasan Fatmawati memperoleh kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, Departemen Kesehatan RI memperoleh 9 (sembilan) hektar beserta bangunan di atasnya dengan kewajiban mengganti rugi kepada Yayasan Fatmawati, dan sisa 7 (tujuh) hektar menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I sebagai upah atau jasa apabila Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I mampu menyelesaikan pengosongan atau pemindahan dokter-dokter maupun orang-orang yang tinggal di lahan Yayasan Fatmawati;
9. Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I masih mendapat hak pula apabila ganti rugi yang diperoleh Yayasan Fatmawati minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pembayaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka kelebihan tersebut menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dan dalam Perjanjian Tambahan tersebut menyatakan bahwa apabila ganti rugi atas bangunan Rumah Sakit Fatmawati sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) akan diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dan uang itu digunakan untuk biaya-biaya pajak, pembebasan, pemindahan para penghuni di atas tanah Yayasan Fatmawati;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



10. Bahwa akan tetapi, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I tidak dapat membuktikan uang-uang yang digunakan untuk biaya-biaya proyek dan penyelesaian Yayasan Fatmawati berasal dari kumpulan jasa-jasa maupun dari kesepakatan yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I yang berasal dari Yayasan Fatmawati;
11. Bahwa dengan mempelajari profil pengiriman cek maupun bilyet giro dari tanggal 20 November 2003 sampai dengan 4 Mei 2005 sebanyak 51 (lima puluh satu) transaksi sejumlah Rp40.900.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui Rekening Nomor 1022-0000221147-001 yang kadang dalam hitungan sehari terdapat lebih dari 1 (satu) transaksi dengan nilai miliaran maupun ratusan juta, dalam rentang antar tanggal begitu dekat tanpa didukung dengan bukti perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dengan Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya (PT. Graha Nusa Utama) dan ternyata tidak dapat pula dibuktikan bahwa uang-uang tersebut diperoleh dari Indahtati Widjadi maupun perolehan jasa dari Yayasan Fatmawati, telah memberikan petunjuk bahwa uang-uang yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I yang berasal dari Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya patut diduga kuat sebagian berasal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Robert Tantular yang bekerja sama dengan Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya;
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



II. Terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II.

Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana telah ditentukan secara limitatif bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas apabila ada suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II ternyata telah mengajukan peninjauan kembali dalam Perkara Nomor 66 PK/Pid.Sus/2017 yang telah diputus pada tanggal 12 Juli 2017 dengan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II mengajukan peninjauan kembali kedua kalinya dalam perkara *a quo* dengan alasan terdapat pertentangan putusan antara putusan yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan perkara lainnya;
3. Bahwa putusan-putusan yang diajukan sebagai dasar pertentangan putusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II ternyata sama dengan yang dijadikan dalil-dalil pertentangan putusan dalam permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I dan telah dipertimbangkan sebagaimana selengkapnya dalam putusan *a quo*;
4. Bahwa oleh karena tidak ada putusan yang saling bertentangan dengan putusan yang diajukan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*, maka permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II secara formil tidak dapat diterima; Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana II dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I dinyatakan ditolak, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana II. **Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA** tersebut
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Terdana I. **RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana I dan Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terpidana I dan Terpidana II.

Hakim–Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

DR. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 194 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)